

**PUTUSAN**

Nomor 155/Pdt.G/2017/PA.Br

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Nurhijar, S.Pd.,M.Pd. bin Nurdin**,Umur 34 Tahun, Agama Islam, Jalan Bonekam No. 2, RT. 001, Lingkungan Temmireng, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Baharuddin Side, SH.,MH. dan Achmad Khaidir,, SH.,Pekerjaan Advokad yang berkedudukan di Jalan Tamalanrea Raya Blok M No. 5 Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar, dengan ini bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/ K.Kh/ 2017/ PA Br., bertanggal 10 Mei 2017 ;

melawan

**Haerana S.Pd., binti Sunusi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu tempat kediaman di Jalan Lajadde, Kampung Pude'e, kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 10 Mei



2017 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 10 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada Hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1431 H. Di KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten barru, berdasarkan Duplikat pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, bertanggal 28 september 2010 ;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon sampai dengan diajukannya permohonan ini telah mencapai 6 tahun 6 bulan, pernah hidup bersama/serumah antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 ( dua) bulan bertempat di Kampung Pude'e Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru ;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) bulan di Rumah orang tua di kampung Pude'e Takkalasi pada tahun 2010, maka Termohon berangkat ke Palu Sulawesi Tengah karena Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) di Palu Sulawesi Tengah) sedangkan Pemohon tetap tinggal di temmireng, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru karena Pemohon juga adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) di Kabupaten Barru ;
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tanggal 3 Oktober 2010, lalu Termohon berangkat ke Palu Sulawesi Tengah Komunikasi Berjalan lancar dan baik hanya hingga akhir tahun 2011 dan atau hingga anak Pemohon dengan Termohon lahir pada bulan November 2011, setelah itu komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak ada komunikasi/terputus ;
5. Bahwa mulai awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan hanya pernah sekali ketemu dengan Termohon dan anak Termohon di Barru itupun hanya sebentar saja setelah itu tidak pernah lagi ketemu sampai sekarang dan atau sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang (diajukannya permohonan ini);

Scanned with CamScanner

- 
6. Bahwa awal mula terjadi ketidakcocokan (cekcok) antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2011 Pemohon meminta/menyuruh Termohon pindah tugas di Kabupaten Barru akan tetapi Termohon tidak mau pindah dengan alasan yang tidak jelas, kemudian Termohon menuduh Pemohon menyangkali anak yang dilahirkan antara Pemohon dengan Termohon kalau anak yang lahir tersebut adalah bukan anak Pemohon, sehingga sejak itu Termohon marah dan tidak mau lagi berkomunikasi dengan Pemohon hingga sekarang ini, jadi mulai tahun 2011 sampai sekarang tidak pernah lagi hidup bersama sebagai mana layaknya suami isteri yang sah akibat cecok dan ketidaksesuaian paham lagi dengan Termohon, sehingga perceraian merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi pemohon dari pada mempertahankan keluarga yang telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan ;
  7. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Kampung Pude'e Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru akhir tahun 2010 dan berangkat ke Palu Sulawesi Tengah dan kini tidak diketahui dengan jelas alamat/tempat tinggal Termohon dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia ;
  8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon baik melalui keluarga, tetangga samapai pada pemerintah setempat agar kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat terselesaikan, ternyata Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Barru, oleh karena tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka pemohon berusaha meminta surat keterangan/ Pernyataan Gaib atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Barru pada Kantor Kelurahan Takkalasi, Kabupaten Barru dan telah terbit Surat Keterangan/Pernyataan gaib yang diketahui oleh ketua RT., Lingkungan Temmireng dan Lurah Takkalasi, bertanggal 31 Maret 2017 ;

Scanned with CamScanner

9. Bahwa Pemohon adalah pegawai Negeri Sipil (Guru SMK 5 Barru) telah mengajukan Surat Permohonan izin cerai terhadap isteri Pemohon bernama Haerana Sanusi, S.Pd., yang ditujukan kepada atasan Pemohon yaitu kepala Dinas Kementerian Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bertanggal 26 April 2017, dan diterima tanggal 27 april 2017 sesuai Bukti Tanda Terima Surat Terlampir, namun hingga saat diajukan Surat Gugatan Cerai talak ini atasan Pemohon (Kepala Dinas Kementerian Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan) belum menerbitkan/mengeluarkan Surat Keterangan sehubungan dengan permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon ;
10. Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak/keturunan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Fadillah Khairunnisa, lahir di Takkalasi Bulan November 2011, umur 5 tahun 6 bulan kini dalam kekuasaan dan pemeliharaan Termohon ;
11. Bahwa sekiranya permohonan cerai talak dari Pemohon dikabulkan, maka dimohon kepada ketua/Majelis Hakim untuk mengizinkan pemohon atau kuasanya mengucapkan ikrar talak kepada Termohon serta mengirimkan salinan putusan kepada pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dalam jangka waktu yang paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
12. Bahwa karena ketidakcocokan dan akibat perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka antara pemohon dengan termohon tidak bisa lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, sehingga beralasan Hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus akibat perceraian ;
13. Bahwa dengan alasan Hukum tersebut di atas, kiranya Ketua / Majelis Hakim yang mulia mengizinkan Pemohon atau yang dikuasakan untuk itu untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (Nurhijar bin Nurdin, S.Pd.) di depan sidang Pengadilan Agama Barru, setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dan atau ;
3. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian ;
4. Menyatakan menurut hukum anak Pemohon dengan Termohon bernama Fadillah Hairunnisa, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun 6 bulan tetap dalam kekuasaan dan pemeliharaan/pengasuhan Termohon dengan ketentuan bahwa Pemohon setiap saat dapat menemui anak Pemohon dan Termohon tersebut ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tertanggal 16 Mei 2017 dan 16 Juni 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Pemohon telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :



I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/140/X/2010, tanggal 28 September 2010, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Hasnindang bin LaupeHusen, umur 43 tahun, hubungan Tante Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Haerana ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Pude'e (Barru) selama 2 bulan dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon karena pekerjaan di Palu.
- Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita Pemohon.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih lima tahun lamanya lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Syaharuddin bin Jamaluddin, umur 43 tahun, hubungan Teman Pemohon pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Haerana ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Pude'e (Barru) selama 2 bulan dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon tidak



mau tinggal bersama Pemohon karena pekerjaan di Palu.

- Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita Pemohon.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih lima tahun lamanya lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tertanggal 16 Mei 2017 dan 16 Juni 2017 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah



tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus akibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun empat bulan tanpa saling menghiraukan lagi, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakhomonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Nomor 474/02/007/2018/BKD dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan tentang Persetujuan untuk melakukan perceraian, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku. Sesuai keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 dan khusus menyangkut perceraian pasal 3 ayat (1) dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, menyatakan " Pegawai Negeri Sipil / Polri yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin lebih dahulu dari Pejabat" hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 03/140/X/2010, tanggal 28 September 2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2012 sampai sekarang sudah lima tahun tanpa saling peduli.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dan gagalnya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/140/X/2010, tanggal 28 September 2010, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
- Bahwa terbukti Rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sejak bulan Januari tahun 2012 selama lima tahun lebih.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon



tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Pemohon dan Termohon awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak bulan Januari tahun 2012 dalam hal ini Majelis Hakim mempersangkakan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Pemohon memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Termohon tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tertanggal 16 Mei 2017 dan 16 Juni 2017 tidak pernah datang menghadap, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini



didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وانعزموا للطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahuī".

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan ini merupakan permohonan pertama Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajī terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.


### MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.




2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Nurhijar, S.Pd.,M.Pd. bin Nurdin** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Haerana S.Pd., binti Sunusi** di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota  
  
**Nahdiyanti, S.H.I.**

Hakim Anggota  
  
**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**



(Ketua Majelis)  
  
**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti  
  
**Dra. Hj. Nurliah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 720.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 811.000 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).